

#### SALINAN

# KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN NOMOR: KEP/169/082023

#### **TENTANG**

#### PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

#### DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

# Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
  - b. bahwa Sdr. Ahmad Ramdan Darojatulloh, NPK 168611592, Account Representative Perwakilan, Kantor Cabang Pamekasan Stadion telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 6 Juli 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdr. Ahmad Ramdan Darojatulloh untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
  - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
  - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/164/082022 tentang Mutasi dan Penunjukan Karyawan Naik Grade;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN

DIRI.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena

mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 168611592

nama : Ahmad Ramdan Darojatulloh

tempat, tanggal lahir : Bandung, 23 Maret 1992

jabatan : Account Representative

Perwakilan

unit kerja : Kantor Cabang Pamekasan

Stadion

grade/golongan : 7/V

masa kerja golongan : 4 tahun 9 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 7 tahun 9 bulan masa kerja keseluruhan : 7 tahun 9 bulan

gaji pokok : Rp. 2.790,000,00 (dua juta tujuh

ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;

b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada
 BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang
 bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan

c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya. Ketiga

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak

tanggal 1 Agustus 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Kepatuhan dan Hukum,



**SUIRWAN**